



P E N E T A P A N

Nomor 0177/Pdt.P/2015/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Muhrin bin Sattu, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Poleonro Desa Laponrong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Hj. Banong binti Tokeng, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Poleonro Desa Laponrong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0177/Pdt.P/2015/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Desember 1999 di Dusun Poleonro, Desa Laponrong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam desa setempat yang bernama Seni dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tokeng dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama

Hal. 1 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustamin dan Rapi, dengan mahar berupa sepetak sawah yang terletak di Kendari.

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Dusun Poleonro Desa Laponrong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, dan dikaruniai seorang anak bernama Zulpikar bin Muhrin, umur 14 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya tidak pernah terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan itsbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Muhrin bin Sattu) dengan Pemohon II (Hj. Banong binti Tokeng) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1999 di Dusun Poleonro, Desa Laponrong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan dengan nomor 0177/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.P/2015/PA.Wtp. tanggal 13 Mei 2015 Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang No. 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 141000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1436 Hijriyah, oleh Fasiha Koda, S.H.. sebagai hakim dengan dibantu oleh Hj. Jauhar, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan

Hal. 3 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut, dan Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Fasiha Koda, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Jauhar, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	50.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)